



P U T U S A N

Nomor 0039/Pdt.G/2014/PA Pw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **ceraai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (ABK Kapal), semula bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib); sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2014 telah mengajukan gugatan ceraai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0039/Pdt. G/2014/PA Pw, tanggal 13 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 10/93/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Lasalimu Selatan kurang lebih seminggu kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wakatobi dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena uang hasil Tergugat bekerja dipegang sendiri oleh Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat;

Hal.1 dari 11. Putusan Nomor 0039/Pdt. G/2014/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Hal.2 dari 11, Putusan Nomor 0039/Pdt. G/2014/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor:10/93/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMPN 2 Takimpo) bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena adik ipar saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi mulai mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton selama kurang lebih seminggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wakatobi, selama beberapa hari kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat di Lasalimu Selatan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 minggu setelah menikah sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi sering ke Lasalimu ke rumah mertua saksi dan saksi diberitahukan oleh Penggugat jika mereka sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa setahu saksi karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat karena Tergugat memegang sendiri uang penghasilannya, bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, bahkan sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Wanci dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan mengirim kabar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat karena saksi sering ke Lasalimu ke rumah mertua saksi, namun saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat sejak bulan Desember 2012 sampai dengan sekarang;

Hal.3 dari 11, Putusan Nomor 0039/Pdt. G/2014/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari tetangga di Desa Lasalimu selama Tergugat pergi Tergugat pernah sekali kembali ke Desa Lasalimu tapi tidak menemui Penggugat, dan menurut para tetangga Tergugat sudah merubah penampilannya menjadi Waria namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali dan memberi kabar berita tentang keberadaannya, serta tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi dan mertua saksi yang membantu membiayai kebutuhan hidup Penggugat;
 - Bahwa ada upaya dari Penggugat dan keluarga Penggugat untuk berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan pergi mencarinya di Wanci akan tetapi tidak berhasil. Namun berdasarkan informasi sedang berada di Kendari;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Tarbiyah, pekerjaan Guru Honorer pada SD 2 Takimpo, bertempat kediaman di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lasalimu selama beberapa hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mandati I selama beberapa hari, kemudian kembali ke Desa Lasalimu sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa 2 minggu setelah menikah sampai dengan sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi diceritakan oleh Penggugat dan orang tua saksi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Wanci dan tidak pernah lagi kembali serta mengirimkan kabar kepada Penggugat;
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang penghasilan Tergugat dipegang sendiri oleh Tergugat bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;

Hal.4 dari 11, Putusan Nomor 0039/Pdt. G/2014/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Tergugat tinggal sekarang ini karena sejak Tergugat pergi tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Penggugat sejak Desember 2012 lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tetangga di Desa Lasalimu, Tergugat pernah kembali tetapi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, bahkan Tergugat sudah merubah penampilannya menjadi Waria namun setelah itu Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan biaya untuk Penggugat;
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi yang membantu membiayai kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;
- Bahwa sudah beberapa kali Penggugat, saksi dan keluarga berupaya mencari tahu di mana keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut.

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di hadapan sidang dan ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini

Hal.5 dari 11, Putusan Nomor 0039/Pdt. G/2014/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

لَنْ يَمْلِكُوا مَا كَدَّ يَلَايَ عِدْنِمْ لَقَدْ دَلَّ مَلَاظُ وَهْفٍ بِجَدِّ

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan disebabkan sejak tahun 2012 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam member nafkah lahir kepada Penggugat karena uang hasil bekerjanya dipegang sendiri dan tidak diberikan oleh Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2012 berturut-turut hingga sekarang tanpa izin dan alasan yang sah. Selama itu pula sudah tidak ada kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berdasarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil dari alat bukti surat. Oleh karena kualitas pembuktian akta autentik bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai mulai tidak rukun sejak 2 minggu setelah pernikahan didapatkan berdasarkan pemberitahuan Penggugat dan

Hal.6 dari 11, Putusan Nomor 0039/Pdt. G/2014/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat dan pernahnya Tergugat kembali ke Desa Lasalimu tetapi tidak menemui Penggugat dan telah merubah penampilannya menjadi Waria didasarkan pula pemberitahuan tetangga Penggugat dan Tergugat di Desa Lasalimu, keterangan demikian hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* bukan didapatkan sebagaimana disyaratkan pada Pasal 308 ayat (1) yaitu berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas berupa pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan. Disebabkan pula keterangan de auditu itu karena keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*) dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain, sulit mengujinya, apa yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain memungkinkan sebab apa yang diterangkan saksi itu mengandung bahaya kesalahan (*error*) atau memutarbalikkan (*distortion*) dan sulit diharapkan saksi itu dapat melakukan repetisi atau pengulangan cerita atau pernyataan yang persis sama dengan apa yang disampaikan tangan pertama. Dengan demikian keterangan para saksi Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat lainnya didasari pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R. Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi pertama dan kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lasalimu Selatan kemudian berpindah ke Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi selama beberapa minggu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat sendiri yang memegang sendiri penghasilannya bahkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan pergi ke Wanci dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan mengirim kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2012;

Hal.7 dari 11, Putusan Nomor 0039/Pdt. G/2014/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah para saksi dan orang tua Penggugatlah yang membantu membiayai kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak memberikan penghasilan untuk Penggugat bahkan meminta uang kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, keadaan ini memicu pada suatu keadaan dimana Penggugat akan selalu meminta penghasilan Tergugat baik itu seluruhnya atau sebahagian dari penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan tidak memberikan penghasilan itu, begitu pula fakta pisah tempat tinggal sejak Desember 2012 sampai dengan sekarang berarti telah berlangsung cukup lama, tanpa jalinan komunikasi dan pemenuhan nafkah lahir sehingga keluarga Penggugat turut membantu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat sehari-hari maupun batin dari Tergugat kepada Penggugat, Penggugat dan keluarganya pun telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat. Fakta tersebut menggambarkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan seperti rumah tangga lain yang rukun dan harmonis, dimana pasangan suami istri saling berbagi kasih dan sayang serta memenuhi tanggung jawab masing-masing;

Menimbang, bahwa sesungguhnya *problem* rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat diatasi jika masing-masing Penggugat dan Tergugat masih memiliki itikad baik (*good will*) untuk menjaga keutuhan perkawinannya, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang atau setidaknya tetap menjaga komunikasi dengan Penggugat bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sebaliknya Penggugat juga sudah tidak tahan lagi menanti kedatangan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya sudah tidak mengharapkan rumah tangganya kembali utuh dan harmonis.

Menimbang, bahwa selain itu, setiap kali persidangan atas perkara ini dilaksanakan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat. sehubungan itu, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Hal.8 dari 11, Putusan Nomor 0039/Pdt. G/2014/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتفاد أهدهما

Artinya: “bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah *tidak terwujud*, karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 KHI.

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Hal.9 dari 11, Putusan Nomor 0039/Pdt. G/2014/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu Selatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.10 dari 11, Putusan Nomor 0039/Pdt. G/2014/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juli 2014** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Ramadhan 1435 Hijriyah** oleh **Drs. H. A. NURJIHAD.** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD N, S. HI.

Drs. H. A. NURJIHAD

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00-.
2. Panggilan	: Rp 300.000,00-.
3. Redaksi	: Rp 5.000,00-.
4. Meterai	: Rp 6.000,00-.
5. ATK/Biaya Proses	: Rp. 50.000,00-.
JUMLAH	: Rp.391.000,00-. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.11 dari 11, Putusan Nomor 0039/Pdt. G/2014/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Drs. Idris, S. H., M. H.

Hal.12 dari 11, Putusan Nomor 0039/Pdt. G/2014/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)